

**PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI  
AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**

Tanggal Efektif	: 7 April 2020
Masa Penawaran	: Maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak Tanggal Efektif
Tanggal Penjualan Kembali	: Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/imbai hasil Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan pertama kalinya dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi, yang secara rinci akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.
Tanggal Jatuh Tempo	: Maksimum 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
Tanggal Pembayaran Pelunasan	: T+7 Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 (selanjutnya disebut "AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4") adalah Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bertujuan untuk memberikan proteksi paling kurang 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi melalui mekanisme investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Hasil Investasi melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan Efek Syariah secara selektif dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dengan komposisi investasi sebesar minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia, yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berupa saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan/atau Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Efek Syariah luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri tersebut.

**PENAWARAN UMUM**

PT Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) selama Masa Penawaran.

**Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.**

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran berdasarkan pada kondisi pasar dan akumulasi jumlah pembelian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK. Keterangan lebih lanjut mengenai Masa Penawaran dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo. Manajer Investasi akan melakukan pembayaran pelunasan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dimilikinya pada setiap Tanggal Penjualan Kembali.

Para Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan namun tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

**MANAJER INVESTASI**



**PT Avrist Asset Management**  
Gedung WTC 5 Lantai 9  
Jl. Jend. Sudirman Kavling 29-31  
Jakarta 12920  
Telepon : (021) 252 1662  
Faksimili : (021) 252 2106  
Website : [www.avrist-am.com](http://www.avrist-am.com)

**BANK KUSTODIAN**



PT Bank Syariah Indonesia  
Gedung The Tower  
Jalan Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan 12930  
Telepon: (021) 30405999  
Faksimili: (021) 30421888 Email: [contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id) Website: [www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

**AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4** tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Avrist Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Avrist Asset Management.

PT Avrist Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Avrist Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.....	11
BAB III.	MANAJER INVESTASI .....	16
BAB IV.	BANK KUSTODIAN .....	18
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....	19
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 .....	26
BAB VII.	PERPAJAKAN .....	28
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	30
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	33
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	35
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	37
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	41
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	42
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .....	45
BAB XV.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....	48
BAB XVI.	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO .....	49
BAB XVII.	PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN .....	50
BAB XVIII.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 .....	51
BAB XIX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	55
BAB XX.	PENYELESAIAN SENGKETA.....	56
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	57

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

### **1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, imbal hasil, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Syariah Mandiri.

### **1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)**

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”).

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

### **1.6. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA**

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

### **1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH**

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

### **1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI ATAU DPS MANAJER INVESTASI**

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi atau DPS Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

### **1.9. DSN-MUI**

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### **1.10. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK**

Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek-efek dalam portofolio investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan ilustrasi imbal hasil yang diharapkan dari AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 serta informasi material lainnya berkenaan dengan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

### **1.11. EFEK**

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Terproteksi.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Sukuk atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Syariah derivatif; dan/atau
- h. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

### **1.12. EFEK SYARIAH**

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### **1.13. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

### **1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali melakukan pembelian Produk-produk investasi Manajer Investasi melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang pertama kali (pembelian awal).

### **1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.18. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin hingga Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.19. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.20. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.21. HASIL INVESTASI**

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, selain hasil pelunasan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi atas pokok investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi, yang diperoleh dari kupon/imbal hasil Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang ada di dalam portofolio investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

#### **1.22. HASIL INVESTASI YANG MENJADI BASIS NILAI PROTEKSI**

Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi adalah hasil yang diperoleh dari kupon/imbal hasil Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, yang diperhitungkan untuk memenuhi nilai proteksi atas Pokok Investasi. Manajer Investasi akan menetapkan ada tidaknya dan besarnya bagian dari kupon/imbal hasil Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi yang akan menjadi Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

#### **1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.25. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai(jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan

selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("**Peraturan BAPEPAM No. X.D.1**").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **1.26. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK**

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3**").

#### **1.27. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Avrist Asset Management.

#### **1.28. MASA PENAWARAN**

Masa Penawaran adalah jangka waktu dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dimulai sejak Tanggal Efektif dari OJK, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, yang tanggalnya secara lebih rinci tercantum pada halaman muka (*cover*) Prospektus ini.

#### **1.29. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2., yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("**Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.**").

#### **1.30. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.31. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

#### **1.32. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

### **1.33. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

### **1.34. PELUNASAN LEBIH AWAL**

Pelunasan Lebih Awal adalah suatu tindakan (dari Manajer Investasi) membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan (serentak) pada tanggal yang merupakan Hari Bursa dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut. Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat berbentuk Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atau Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi. Kondisi yang menyebabkan Manajer Investasi dapat melaksanakan Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan secara lebih rinci dalam Bab V dan Bab XVII Prospektus ini.

### **1.35. PELUNASAN LEBIH AWAL YANG MENGAKIBATKAN TIDAK BERLAKUNYA MEKANISME PROTEKSI**

Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi adalah Pelunasan Lebih Awal yang dilakukan apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim dimana berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 secara signifikan atau atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.36. PELUNASAN LEBIH AWAL YANG TIDAK MEMPENGARUHI MEKANISME PROTEKSI**

Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi adalah Pelunasan Lebih Awal yang dilakukan apabila seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

- (i) Proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi sesuai mekanisme proteksi pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi telah tercapai;
- (ii) Kondisi likuiditas yang mendukung dapat dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi, diantaranya adanya pembeli atas Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi; dan
- (iii) Atas persetujuan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Manajer Investasi.

### **1.37. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

### **1.36. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**1.37. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**1.38. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**1.39. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.40. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.41. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.42. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.43. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS**

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.44. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.45. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.46. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**

POJK Tentang Penerbitan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.47. POKOK INVESTASI**

Pokok Investasi adalah uang yang diinvestasikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Masa Penawaran.

**1.48. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

**1.49. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

**1.50. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

**1.51. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**1.52. REKSA DANA**

Adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

**1.53. REKSA DANA TERPROTEKSI**

Reksa Dana Terproteksi adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pedoman

**1.54. SUKUK**

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

**1.55. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) Tanggal Penjualan Kembali, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi; dan (iii) Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**1.56. TANGGAL EMISI**

Tanggal Emisi adalah tanggal dimana Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 diterbitkan dan pertama kali Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan. Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

**1.57. TANGGAL JATUH TEMPO**

Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo tersebut. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo. Tanggal Jatuh Tempo REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yaitu maksimum 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

**1.58. TANGGAL PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah tanggal NAB AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan diumumkan dan dipublikasikan di harian tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) bulan pada Hari Bursa terakhir setiap bulan.

**1.59. TANGGAL PENJUALAN KEMBALI**

Tanggal Penjualan Kembali adalah tanggal dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yaitu pada tanggal-tanggal yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/imbil hasil Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH4 dan pertama kalinya dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi, yang secara rinci akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

**1.60. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995.

**1.61. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

**1.62. WAKALAH**

*Wakalah* adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otortitas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

**BAB II**  
**KETERANGAN MENGENAI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**

**2.1. PEMBENTUKAN AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**

AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 No. 32 tanggal 19 Februari 2020, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Kustodian.

AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah tertanggal 19 Februari 2020.

**2.2. AKAD WAKALAH**

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

**2.3. PENAWARAN UMUM**

PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada Masa Penawaran.

Masa Penawaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan dimulai sejak tanggal efektif dari OJK, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran berdasarkan pada kondisi pasar dan akumulasi jumlah penjualan Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dan Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank menjadi tanggungan Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan diterbitkan pada Tanggal Emisi.

#### 2.4. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 (*redemption*) dari Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak pada Tanggal Penjualan Kembali dan/atau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini akan ditolak oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lengkap mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab XIV.

#### 2.5. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan pada Bab XVI Prospektus ini.

#### 2.6. PELUNASAN LEBIH AWAL

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi dan Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi.

Kondisi yang menyebabkan Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan lengkap dalam Bab V dan XVII Prospektus ini.

#### 2.7. PEMBAYARAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI, PENJUALAN KEMBALI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran pembagian hasil investasi, penjualan kembali atau pelunasan Unit Penyertaan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi, Tanggal Penjualan Kembali, Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

#### 2.8. PENGELOLA AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4

PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### a. Komite Investasi

Komite Investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite : Cholis Baidowi

Anggota : Agus Sugianto

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

##### **Cholis Baidowi (Ketua)**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Saat ini ia menjabat sebagai Direktur Utama di PT Avrist Asset Management. Cholis memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Lembaga Jasa Keuangan Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Cholis Baidowi menjabat sebagai Chief Investment Officer di PT RHB Asset Management. Cholis

juga pernah berkerja di PT Syailendra Capital sebagai Direktur/Chief Investment Officer, bekerja di PT CIMB Principal Asset Management dengan posisi terakhir sebagai Direktur/Chief Investment Officer dan di PT Trimegah Asset Management sebagai Chief Investment Officer. Cholis Baidowi memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-280/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

**Agus Sugianto (Anggota)**

Agus telah mengakumulasi lebih dari 15 tahun pengalaman kepemimpinan di industri Pasar Modal, dengan rekam jejak yang mengesankan di perusahaan-perusahaan ternama seperti KISI Asset Management, Bank Danamon Indonesia, Trimegah Securities, Trimegah Asset Management, dan Pratama Capital Asset Management. Latar belakang pendidikannya mencakup gelar Sarjana dalam bidang Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam serta gelar Magister dalam Psikologi Terapan, yang diperoleh dari Universitas Indonesia. Dengan kombinasi pengalaman dan pendidikan yang kuat, Agus siap berkontribusi di Avrist Asset Management. Agus memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-142/PM.21/WMI/2013 tanggal 4 November 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-505/PM.21/PJ-WMI/2022.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Rifan Firmansyah (Ketua)**

Rifan Firmansyah, Anggota Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia. Berpengalaman lebih dari 15 tahun dibidang keuangan dan pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Rifan menjabat sebagai Fixed Income Fund Manager di PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Head of Fixed Income PT RHB Asset Management Indonesia. Rifan juga pernah berkarir di Perbankan yaitu di Bank Muamalat & Bank Negara Indonesia, serta sebagai Corporate Ratings Analyst di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Rifan memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manager Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-6/PM.21/WMI/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-223/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Mei 2022.

**Narendro Anindyo, CFA (Anggota)**

Narendro Anindyo, Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Prasetiya Mulya dan gelar Sarjana Manajemen dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Berpengalaman selama lebih dari 9 tahun di bidang keuangan dan pasar modal di Indonesia. Narendro adalah seorang CFA Charterholder. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Narendro menjabat sebagai Head of Research di PT Samuel Aset Manajemen. Narendro juga pernah menjabat sebagai Investment Analyst di PT Samuel Aset Manajemen dan sebagai Research Analyst di PT Pratama Capital Assets Management. Narendro memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-01/PM.211/WMI/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP- 138/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 15 Februari 2022.

**Teuku Rusydi Khairi (Anggota)**

Teuku Rusydi Khairi menjabat sebagai Fixed Income Fund Manager pada PT Avrist Asset Management sejak tahun 2023. Sebelumnya, Teuku memiliki pengalaman dalam pengelolaan investasi di sektor asuransi dan dana pensiun di PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia dari tahun 2017 hingga 2023. Teuku juga pernah menjabat sebagai analis fixed income di PT RHB Sekuritas Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Teuku memiliki gelar Sarjana Ekonomi

dari Sampoerna Business School, Jakarta. Sebagai pengelola investasi, Teuku telah memperoleh izin sertifikasi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan no KEP- 197/PM.211/WMI/2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan OJK No KEP-165/PM.211/PJ WMI/2021.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

## **2.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI**

Dalam mengelola AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah PT Avrist Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Avrist Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-711/DSN-MUI/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 459A/AAM/DIR/IX/2022 tanggal 7 September 2022, dengan susunan sebagai berikut:

### **Iggi H. Achsien**

Iggi H. Achsien, memperoleh gelar Sarjana Manajemen Keuangan dengan predikat cum laude dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2000. Dia juga menyelesaikan Program Global Leadership Executive MBA (GLEMBA) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Aalto University Finlandia pada tahun 2015. Saat ini, Iggi menjadi anggota Tim Penasihat Wakil Presiden Republik Indonesia dan Komisaris Independen di PT Pertamina (Persero) serta Bank Muamalat Indonesia Tbk. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Iggi dikenal sebagai pelopor pasar Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia dengan penerbitan obligasi Syariah pertama Indosat Mudharabah pada tahun 2002 dan terlibat dalam memberikan saran untuk penataan Sukuk Negara pertama penerbitan dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, Iggi memiliki pengalaman di bidang perbankan investasi, pengelolaan dana, asuransi, perbankan syariah, dan penasehat selama lebih dari 21 tahun. Iggi juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di AJB Bumiputera 1912 dan komisaris di perusahaan asuransi kredit, PT Jamkrida Jabar, serta memiliki lisensi Manajer Investasi dan pernah mendapatkan penghargaan Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik dari Majalah Investor Indonesia pada tahun 2008-2011. Beliau memperoleh izin perpanjangan sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP 13/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

### **Izzudin Edi Siswanto**

Izzuddin Edi Siswanto, memperoleh gelar Sarjana dari Islamic University of Medina, Kingdom of Saudi Arabia, selanjutnya menyelesaikan program Master Syariah Muamalat (Syariah Economic Development) dari National University of Malaysia (UKM), dan sedang menempuh PhD bidang Syariah dan Ekonomi dari Malaya University, Malaysia. Sejak 2004 hingga sekarang masih menjadi pengajar pada STEI Sebi Ciputat, Senior Partner di Sebi Consulting dan Senior Partner di LPPI. Selain itu beliau menjabat sebagai Director pada Wafaa International sejak 2010, sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Avrist Assurance dan Dewan Pengawas Syariah Smart Finance Syariah hingga saat ini. Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep-07/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 25 April 2017.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

## **2.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN**

Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat tanggal 23-09-2019 (dua puluh

tiga September duaribu sembilan belas) No.: U-676/DSN-MUI/IX/2019 Perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

- a. Dr. H. Mohammad Hidayat, MBA, MH selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, diangkat berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 55 tanggal 22-10-2019 (dua puluh dua Oktober dua ribu sembilan belas), dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0353988 tanggal 31-10-2019 (tiga puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208818.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 31-10-2019 (tiga puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas);
- b. Dr. H. Oni Sahroni, MA, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah, diangkat berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 55 tanggal 22-10-2019 (dua puluh dua Oktober dua ribu sembilan belas), dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0353988 tanggal 31-10-2019 (tiga puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208818.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 31-10-2019 (tiga puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas); dan
- c. Dra. Hj. Siti Ma'rifah, MM, MH, MA, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah, diangkat berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 24 tanggal 13-11-2019 (tiga belas November dua ribu sembilan belas), dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

### **BAB III MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Avrist Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 28 September 2011, dibuat di hadapan Indra Gunawan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-48358.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080051.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT Avrist Asset Management termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 1 September 2023, dibuat di hadapan Ny. Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn, notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0052885.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0173956.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 September 2023.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir PT Avrist Asset Management termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 1 September 2023, dibuat di hadapan Ny. Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0159358 tanggal 5 September 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173956.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 5 September 2023.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Avrist Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur : Cholis Baidowi  
Direktur : Agus Sugianto

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Independen : Idhamshah  
Komisaris : Ian Ferdinan Natapradja

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Avrist Asset Management merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan investasi, berdomisili di Jakarta dan memperoleh izin dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-07/BL/MI/2012 tanggal 18 Juni 2012. Kegiatan utama PT Avrist Asset Management adalah pengelolaan reksa dana dan pengelolaan investasi bagi nasabah institusi melalui Kontrak Pengelolaan Dana.

PT Avrist Asset Management dikelola oleh para tenaga profesional berpengalaman dalam pengelolaan investasi. Manajer investasi profesional yang ada di PT Avrist Asset Management memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam dalam hal:

- Kondisi pasar modal dan pasar uang di Indonesia
- Karakteristik dan perubahan dari perekonomian Indonesia
- Karakteristik investor di Indonesia
- Karakteristik dari para emiten.

Hingga saat ini, PT Avrist Asset Management mengelola 32 (tiga puluh dua) reksa dana dengan total dana kelolaan Reksa Dana PT Avrist Asset Management mencapai Rp 1,9 triliun per tanggal 21 Maret 2024.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bina Asetanusa, PT Bina Dana Hahade, PT Avrist Assurance, PT Avrist General Insurance.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 15 Desember 2009, PT Bank Syariah BRI memperoleh persetujuan perubahan namamenjadi PT Bank BRISyariah.

Pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRISyariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRISyariah Tbk.

PT Bank BRISyariah Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3/PM.2/2021 tanggal 29 Januari 2021.

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah efektif menggabungkan diri ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan serta perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Selanjutnya, OJK menetapkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-8/PM.2/2021 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Atas Nama PT. Bank BRI syariah Tbk Menjadi Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 19 April 2021.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Sebelum penggabungan, kegiatan layanan Kustodian dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2019 dengan layanan *Core Custody* kepada nasabah dari berbagai segmentasi, mulai dari segmen Korporasi (antara lain Bank dan Perusahaan Asuransi), segmen Lembaga/Badan Hukum Publik hingga segmen nasabah perorangan/individual. PT Bank Syariah Mandiri juga telah berpengalaman untuk bertindak sebagai Bank Kustodian atas sejumlah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasca penggabungan, seluruh layanan Kustodian yang semula dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan menggunakan sistem *core custody* yang sebelumnya digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri dan didukung dengan pegawai-pegawai yang telahberpengalaman dalam industri pasar modal.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Mandiri Sekuritas
3. PT Bank Mandiri Taspen
4. PT Mandiri Tunas Finance
5. PT AXA Mandiri Financial Services
6. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)
7. Mandiri Capital Indonesia
8. PT Mandiri Utama Finance
9. Bank Mandiri (Europe) Limited
10. Mandiri International Remittance Sdn. Bhd.
11. Mandiri Manajemen Investasi

**BAB V**  
**TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Proteksi Pokok Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah sebagai berikut:

**5.1. TUJUAN INVESTASI**

AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bertujuan untuk memberikan proteksi paling kurang 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi melalui mekanisme investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Hasil Investasi melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan Efek Syariah secara selektif dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

**5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia, yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berupa saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan/atau Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk sebagaimana ditentukan dalam butir 5.2. huruf a di atas merupakan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk dalam portofolio investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi.

Ketentuan mengenai Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) tersebut pada butir 5.2. huruf a di atas tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada kas dan/atau setara kas dan/atau deposito Syariah hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, penerimaan pembayaran kupon atau bagi hasil Efek Syariah berpendapatan tetap yang telah jatuh tempo, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 berdasarkan Kontrak dan Prospektus.

Kriteria pemilihan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi yang menjadi basis nilai proteksi tersebut dalam Kebijakan Investasi di atas adalah sebagai berikut:

- (i) berjatuh tempo tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- (ii) Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment*

- grade*), kecuali untuk Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- (iii) korporasi tidak memiliki reputasi wanprestasi.

Kriteria pemilihan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk dalam Kebijakan Investasi pada butir 5.2. huruf b di atas adalah sebagai berikut:

- (i) dapat dialihkan/diperjualbelikan/ditransaksikan; dan
- (ii) korporasi tidak memiliki reputasi wanprestasi.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 diinvestasikan pada Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Efek Syariah luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tanpa serta merta melakukan perubahan terhadap Kontrak serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis nilai proteksi Pokok Investasi sebagaimana ditentukan pada butir 5.2 huruf (a) di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali Unit Penyertaan atau jika terjadi penurunan peringkat Efek.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 tersebut di dalam butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan lebih rinci mengenai Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang akan menjadi portofolio investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

### **5.3. MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI**

#### **a. Mekanisme Proteksi**

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi, dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga. Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, hasil pelunasan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi akan memiliki Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

#### **b. Pokok Investasi yang Terproteksi**

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo. Proteksi sebesar 100% (seratus persen) tersebut merupakan hasil pelunasan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, maka Pokok Investasi yang terproteksi pada Tanggal Jatuh Tempo adalah Pokok Investasi sesuai jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

**c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi**

Proteksi atas Pokok Investasi berlaku hanya pada Tanggal Jatuh Tempo.

**d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Mekanisme Proteksi**

Mekanisme proteksi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 hanya akan berlaku apabila:

- i. Tidak ada penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang merupakan basis nilai proteksi dalam portofolio investasi yang gagal dalam membayar kewajibannya baik pokok Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk maupun imbal hasil hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau
- ii. Tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau
- iii. Tidak terjadinya Keadaan Kahar; dan/atau
- iv. Tidak terjadinya Risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII, butir 8.2. Prospektus ini.

**e. Hilangnya atau Berkurangnya Hak Pemegang Unit Penyertaan atas Proteksi**

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan dapat hilang atau berkurang apabila Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau dalam hal terjadinya Pelunasan Lebih Awal.

Penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam Bab XVII.

**f. Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi**

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh Pejabat Pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim dimana berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 secara signifikan, atau atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada tanggal Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi ini diuraikan dalam Bab XVII.

#### **5.4. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah derivatif:
  - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat; dan
  - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat;
- d. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- e. berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.
- f. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai portofolio AVRISTPROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali :
  - a. Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak imbal hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- p. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika :
  - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - b. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan

- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali;

Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ditandatangani, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- 1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- 10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

Selain pembatasan tersebut di atas, sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks terdapat aturan tambahan dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi yaitu sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi;
- b. Manajer Investasi dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih;
- c. Kebijakan investasi sebagaimana dimaksud pada butir a di atas tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara;
- d. Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan atau terjadinya penurunan peringkat Efek;

- e. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi aset dasar (*underlying*) dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk tetap menjadi basis nilai proteksi; dan
- f. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana Terproteksi memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

#### **5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi yang diperoleh AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi yang telah dibukukan ke dalam AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Waktu pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selama hal tersebut tetap sesuai dengan Tujuan Investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yaitu memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo.

Pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi tetapi Tujuan Investasi untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo tetap terpenuhi sepanjang tidak terjadi risiko investasi.

Pembayaran dana pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga hasil investasi

yang diterima Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bersih dari unsur nonhalal.

**5.6. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

- 5.4.1.** Bilamana dalam portofolio AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.2.** Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
  - (ii) memerintahkan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 .
- 5.4.4.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK**  
**DALAM PORTOFOLIO AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang dimortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
  4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
  5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII**  
**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. Capital gain / Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) Huruf a UU PPh, Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (“PP No. 55 Tahun 2019”), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasikolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

**Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak dan tingkat proteksias modal dan nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai aktiva bersih secara material lebih rendah daripada Tingkat Proteksi Modal.

**BAB VIII**  
**MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

- 8.1. Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:
- a. **Pengelolaan secara profesional**  
AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikelola oleh PT Avrist Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman, sehingga pengelolaan investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.
  - b. **Manfaat Skala Ekonomis**  
Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.
  - c. **Pertumbuhan Nilai Investasi**  
Dengan menginvestasikan dana pada AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional.
- 8.2. AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 memberikan proteksi atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo didasarkan atas pelunasan seluruh investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk, namun demikian bila terjadi faktor-faktor risiko seperti dijelaskan dibawah ini, dapat mengakibatkan mekanisme proteksi atas Pokok Investasi tidak berlaku yaitu:
1. **Risiko Kredit (Wanprestasi)**  
Manajer Investasi akan berusaha memberikan Hasil Investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu dan/atau luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya sehingga berpengaruh terhadap hasil investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.
  2. **Risiko Perubahan Peraturan**  
Mekanisme proteksi serta kinerja yang diharapkan dari AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dapat mengakibatkan tingkat proteksi serta hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.
  3. **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**  
Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Syariah Pasal 53 huruf c dan d serta Pasal 32.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

**4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan-perubahan keadaan ekonomi dan politik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang atau surat berharga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek, surat berharga atau nilai instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut dimana AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 melakukan investasi.

**5. Risiko Pelunasan Lebih Awal**

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

**6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo**

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo, terdapat risiko harga penjualan kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo tersebut sesuai dengan nilai pasar yang berlaku pada saat itu.

Di samping risiko yang dapat mengakibatkan mekanisme proteksi atas Pokok Investasi tidak berlaku, risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

**1. Risiko Likuiditas**

Dalam kondisi luar biasa (*Force Majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada saat para Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali pada Tanggal Penjualan Kembali dan pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo, maka penjualan kembali dan pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

**2. Risiko Tingkat Imbal Hasil**

Apabila terjadi perubahan tingkat imbal hasil, hal ini dapat mempengaruhi harga aset dimana AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 berinvestasi, terutama harga Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk. Hal ini dapat pula mempengaruhi kinerja AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Akan tetapi, pada Tanggal Jatuh Tempo kinerja AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan sekurang-kurangnya dapat menutupi Pokok Investasi, kecuali terjadi wanprestasi dari penerbit Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk di mana AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 melakukan investasi.

**3. Risiko Industri**

Sesuai dengan Kebijakan Investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, sebagian besar hingga seluruh investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah dalam Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia, sehingga risiko investasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari perusahaan penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang menjadi basis proteksi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

**4. Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Dalam hal AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan yang masih terdapat di dalam AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dalam bulan yang bersangkutan dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan yang masih terdapat di dalam AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dalam bulan yang bersangkutan dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dibebankan kepada AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah setelah AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 atas harta kekayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) serta hasil pelunasan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

### 9.5 ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
<b>Dibebankan kepada AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4:</b>		
a) Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	per tahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan yang masih terdapat di dalam AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dalam bulan yang bersangkutan dan dibayarkan setiap bulan
b) Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
<b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</b>		
a) Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks 0,5%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan  Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Tidak ada	
c) Biaya Bank	Jika ada	
d) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**BAB X**  
**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 Yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang akan dikirimkan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*) (ii) Tanggal Penjualan Kembali, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi; dan (iii) Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dimiliki, dijual kembali atau dilunasi serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli atau dijual kembali atau dilunasi.

**b. Mendapatkan proteksi atas Pokok Investasi sesuai Mekanisme Proteksi Pokok Investasi.**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas Pokok Investasi sesuai dengan ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam Bab 5.3. Prospektus ini.

**c. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada Tanggal Penjualan Kembali sesuai syarat dan ketentuan dalam Bab XIV.

**d. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**e. Memperoleh Pelunasan Pada Tanggal Jatuh Tempo Dengan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan**

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak), proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

**f. Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Terjadi Pelunasan Lebih Awal**

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat

pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan ekonomi dan keuangan yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 secara signifikan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

**g. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan Sekurang-kurangnya Satu Kali dalam Satu Bulan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB).

**h. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 )**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan.

**i. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus.

**j. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan setelah dikurangi pajak yang menjadi beban AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 WAJIB DIBUBARKAN**

AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

**11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**

Dalam hal AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dibubarkan, disertai dengan:
  1. akta pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. laporan keuangan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 telah memiliki dana kelolaan

Dalam hal AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan3 akta pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4;
- ii) menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

**11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

**11.5.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud pada butir 11.5 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud pada butir 11.5 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta Pembubaran AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

#### **11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.7.** Dalam hal AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud dalam butir 11.5 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*Lihat halaman selanjutnya*

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI  
AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**

**LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**&**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4

## DAFTAR ISI

	<u>HALAMAN</u>
SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN	i - ii
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	iii - iv
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	2
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH	3
LAPORAN ARUS KAS	4
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT	5
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAIKIKAN	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7 - 25
LAMPIRAN : RASIO KEUANGAN	

----- 000 -----

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Cholis Baidowi  
Alamat Kantor : Word Trade Centre 5. Lt 9  
                          Jl. Jend. Sudirman Kav.29 - 31  
                          Jakarta 12920  
Nomor Telepon : (021) 2521662  
Jabatan : Presiden Direktur
  
2. Nama : Agus Sugianto  
Alamat Kantor : Word Trade Centre 5. Lt 9  
                          Jl. Jend. Sudirman Kav.29 - 31  
                          Jakarta 12920  
Nomor Telepon : (021) 2521662  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Terproteksi Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4** sesuai dengan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan yang berlaku.
2. Laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Terproteksi Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tanggung jawab sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa :
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Terproteksi Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4** telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Terproteksi Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal **Reksa Dana Syariah Terproteksi Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Februari 2024  
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

The image shows two handwritten signatures, one on the left and one on the right, written in black ink. They are positioned over a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) from Indonesia. The stamp features a portrait of a man and the text 'METERAI TEMPEL' and the number 'C62ECAKX821728282'.

**Cholis Baidowi**  
Presiden Direktur

**Agus Sugianto**  
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Anna Kristanty
Alamat Kantor	: The Tower. Lt .25 Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, 12930
Nomor Telepon	: 021-30405999
Jabatan	: <i>International &amp; Financial Group Institution Group Head</i>

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/145/-KUA/DIR tanggal 24 Oktober 2022 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung The Tower. Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian atas **Reksa Dana Syariah Terproteksi Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4 ("Reksa Dana Syariah")**, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah ("KIK").
4. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah; dan
  - b. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

✓ m



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. : 00029/2.1202/AU.1/09/0804-3/1/II/2024

Kepada Yth. :

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Syariah Terproteksi Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4  
World Trade Centre V Lantai 9  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Terproteksi Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4 (selanjutnya disebut "Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggungjawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggungjawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Hal Lain

Kami melaksanakan audit dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi tentang rasio keuangan pada lampiran disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tentang rasio keuangan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan, menurut opini kami, informasi tentang rasio keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan.

### Tanggungjawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggungjawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

## Tanggungjawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh sampai dengan tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat audit yang direncanakan, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap kelemahan signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Kantor Akuntan Publik  
Junaedi, Chairul dan Rekan



Drs. Ahmad Junaedi, Ak. CA, CPA  
Izin Akuntan Publik No. : AP-0804  
Jakarta, 15 Februari 2024

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal control dalam mengadministrasikan Reksa Dana Syariah, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK").

Jakarta, 15 Februari 2024

↓ Atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
**PT Bank Syariah Indonesia, Tbk**



**Anna Kristanty**

***International & Financial Group Institution  
Group Head***

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4****LAPORAN POSISI KEUANGAN****Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
<b>ASET</b>			
Portofolio efek :			
Sukuk	3	41.744.704.327	42.542.545.732
Kas dan setara kas	4	73.648.812	33.832.698
Piutang bagi hasil	5	270.818.437	272.815.610
<b>TOTAL ASET</b>		<b>42.089.171.576</b>	<b>42.849.194.040</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Utang beban akrual	6	24.564.598	26.448.748
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>24.564.598</b>	<b>26.448.748</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		42.064.606.978	42.822.745.292
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>		<b>42.064.606.978</b>	<b>42.822.745.292</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR (NILAI PENUH)</b>	8	<b>41.157.106</b>	<b>41.445.886</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>		<b>1.022,05</b>	<b>1.033,22</b>

Lihat catatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Investasi :			
Pendapatan bagi hasil	9	4.022.395.942	4.952.749.874
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	10	4.760.000	956.440.500
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	11	(497.541.405)	(725.469.141)
Pendapatan lainnya	12	-	214.719
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>3.529.614.537</b>	<b>5.183.935.952</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Investasi :			
Beban pengelolaan investasi	13	(73.329.158)	(89.165.809)
Beban kustodian	14	(32.081.507)	(39.010.042)
Beban lain-lain	15	(420.370.765)	(656.517.700)
Beban lainnya	16	-	(42.944)
<b>TOTAL BEBAN</b>		<b>(525.781.430)</b>	<b>(784.736.495)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>3.003.833.107</b>	<b>4.399.199.457</b>
Pajak penghasilan	17	-	-
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>		<b>3.003.833.107</b>	<b>4.399.199.457</b>
Penghasilan Komprehensif Lain :			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		<b>3.003.833.107</b>	<b>4.399.199.457</b>
<b>PERIODE BERJALAN</b>		<b>3.003.833.107</b>	<b>4.399.199.457</b>

Lihat catatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**

**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain		Total	Total Nilai Aset Bersih
			Yang tidak akan direklafikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklafikasi lebih lanjut ke laba rugi		
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>54.251.259.844</b>	<b>10.145.647.095</b>	-	-	-	<b>64.396.906.939</b>
<b>Perubahan aset bersih tahun 2022 :</b>						
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	4.399.199.457	-	-	-	4.399.199.457
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan :						
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(4.345.012.054)	-	-	-	-	(4.345.012.054)
Penjualan unit penyertaan	-	-	-	-	-	-
Pembelian kembali unit penyertaan	(21.628.349.050)	-	-	-	-	(21.628.349.050)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>28.277.898.740</b>	<b>14.544.846.552</b>	-	-	-	<b>42.822.745.292</b>
<b>Perubahan aset bersih tahun 2023 :</b>						
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	3.003.833.107	-	-	-	3.003.833.107
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan :						
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(3.469.967.421)	-	-	-	-	(3.469.967.421)
Penjualan unit penyertaan	-	-	-	-	-	-
Pembelian kembali unit penyertaan	(292.004.000)	-	-	-	-	(292.004.000)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>24.515.927.319</b>	<b>17.548.679.659</b>	-	-	-	<b>42.064.606.978</b>

Lihat catatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**LAPORAN ARUS KAS**

**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan dari pendapatan bagi hasil	5,9	4.024.393.115	5.111.410.584
Penerimaan dari pendapatan lainnya	12	-	214.719
Pembayaran beban investasi	6,13,14,15	(527.665.580)	(788.760.799)
Pembayaran beban lainnya	16	-	(42.944)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		<u>3.496.727.535</u>	<u>4.322.821.560</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Penjualan portofolio efek		<u>305.060.000</u>	<u>21.627.090.500</u>
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		<u>305.060.000</u>	<u>21.627.090.500</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan		(3.469.967.421)	(4.345.012.054)
Penjualan unit penyertaan		-	-
Pembelian kembali unit penyertaan		<u>(292.004.000)</u>	<u>(21.628.349.050)</u>
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		<u>(3.761.971.421)</u>	<u>(25.973.361.104)</u>
Kenaikan (penurunan) kas bersih		39.816.114	(23.449.044)
Kas awal tahun		<u>33.832.698</u>	<u>57.281.742</u>
<b>Kas akhir tahun</b>	<b>4</b>	<b><u>73.648.812</u></b>	<b><u>33.832.698</u></b>

Lihat catatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>		
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b>	-	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DANA ZAKAT DANA ZAKAT AWAL TAHUN</b>	-	-
<b>DANA ZAKAT AKHIR TAHUN</b>	-	-

Lihat catatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**  
**Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>		
Infak zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Sedekah	-	-
Hasil pengelolaan wakaf	-	-
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
Denda	-	-
Pendapatan non halal	-	-
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	-	-
<b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>		
Dana kebajikan produktif	-	-
Sumbangan	-	-
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) DANA KEBAJIKAN</b>	-	-
<b>SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN</b>	-	-
<b>SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN</b>	-	-

Lihat catatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 1. INFORMASI UMUM

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 (selanjutnya disebut "Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Syariah Mandiri (sekarang PT Bank Syariah Indonesia Tbk) sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 32 tanggal 19 Februari 2020 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn di Jakarta.

Susunan Ketua dan Anggota Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Komite Investasi :

Ketua : Cholis Baidowi

Anggota : Agus Sugianto

Tim Pengelola Investasi :

Ketua : Rifan Firmansyah

Anggota : Narendro Anindyo, CFA

Anggota : Teuku Rusydi Khairi

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan proteksi paling kurang 100% atas Pokok Investasi melalui mekanisme investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan hasil investasi melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan Efek Syariah secara selektif dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Komposisi portofolio investasi adalah sebagai berikut :

- Minimum 70% dan maksimum 100% dari Nilai Aset Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Korporasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia, yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) ; dan
- Minimum 0% dan maksimum 30% dari Nilai Aset Bersih pada Efek Syariah berupa saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar Efek Syariah dan/atau Sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang termasuk dalam daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar Efek Syariah yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media masa atau situs web;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-372/PM.21/2020 tanggal 7 April 2020 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Terproteksi Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4 tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diotorisasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 15 Februari 2024.

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal Nomor X.D.1 “Laporan Reksa Dana” dan telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

### b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

### c. Portofolio Efek

Portofolio efek antara lain terdiri atas efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, sukuk, instrumen pasar uang, efek beragun aset, unit penyertaan dana investasi real estat, efek derivatif, dan/atau efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Investasi pada sukuk pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, sukuk diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

### d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasi instrumen keuangan dalam bentuk aset dan liabilitas keuangan.

#### (i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada **Nilai Wajar Melalui Laba Rugi**.

#### Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

#### Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur leverage;
- Persyaratan pembayaran di muka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

#### (ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

#### (iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

#### (iv) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika :
  - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
  - Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai.

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

#### (v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

#### (vi) Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan**

**d. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(viii) Pengukuran biaya amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association (IDMA)* atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari *Bloomberg* atau *Reuters* pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

#### (x) Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
  - instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
  - instrumen keuangan lainnya yang risikonya tidak meningkat secara signifikan.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risikonya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

#### **Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian**

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

#### **Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan**

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut :

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

#### **Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan**

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### d. Instrumen Keuangan - Lanjutan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

### e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

### f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

### g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex-date*.

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### g. Pengakuan Pendapatan dan Beban - Lanjutan

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

#### h. Transaksi Pihak Berelasi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 mengenai Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, yang dimaksud dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut :

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor :

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
  - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - (iii) Personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
  - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan purna karya untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor ialah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - (viii) Entitas, anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk kepada entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

#### i. Pajak Penghasilan

Beban pajak suatu periode terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak penghasilan diakui dalam ekuitas.

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah substantif berlaku pada tanggal akhir periode pelaporan.

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

#### i. Pajak Penghasilan - Lanjutan

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode balance sheet liability, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal akhir periode pelaporan atau diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika mengajukan keberatan / banding, pada saat keputusan atas keberatan / banding tersebut telah ditetapkan.

Pajak Penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

#### Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapat kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
  - a. Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
  - b. Badan dalam negeri.

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

### i. Pajak Penghasilan - Lanjutan

2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:

- a. Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
- b. Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

### j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

### k. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

#### **Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

- Mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

- Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

- Penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha

Reksa Dana menerapkan pendekatan umum untuk menyediakan kerugian kredit ekspektasian pada semua instrumen keuangan lainnya. Di bawah pendekatan umum, penyisihan kerugian diukur pada jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan pada pengakuan awal. Penilaian Reksa Dana atas penyisihan piutang tak tertagih harus didasarkan pada penilaian individual atas piutang usaha, seluruh saldo pelanggan dan tidak hanya piutang gagal bayar, tingkat kerugian historis per segmen dan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan mendukung, termasuk prakiraan makroekonomi.

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan**

**k. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi - Lanjutan**

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diukur pada jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup.

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat memperkirakan kerugian kredit ekspektasian, Reksa Dana mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini termasuk informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Reksa Dana dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi berwawasan ke depan.

Jika risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal atau jika kualitas kredit instrumen keuangan membaik sehingga tidak ada lagi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diukur dengan jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

- Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**3. PORTOFOLIO EFEK**

Akun ini merupakan investasi dalam sukuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bagi Hasil (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
<b>Sukuk</b>						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan						
I Sampoerna Agro Tahap I						
Tahun 2020	3-Mar-25	9,75%	41.150.000.000	41.191.450.000	41.744.704.327	100,00%
			<u>41.150.000.000</u>	<u>41.191.450.000</u>	<u>41.744.704.327</u>	<u>100,00%</u>

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK - Lanjutan**

2022						
Jenis Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bagi Hasil (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Persentase terhadap Jumlah Portofolio
<b>Sukuk</b>						
Sukuk Ijarah Berkelanjutan						
I Sampoerna Agro Tahap I						
Tahun 2020						
	3-Mar-25	9,75%	41.450.000.000	41.491.450.000	42.542.545.732	100,00%
			<b>41.450.000.000</b>	<b>41.491.450.000</b>	<b>42.542.545.732</b>	<b>100,00%</b>

**4. KAS DAN SETARA KAS**

	2023	2022
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	73.648.812	33.832.698
	<b>73.648.812</b>	<b>33.832.698</b>

**5. PIUTANG BAGI HASIL**

	2023	2022
Piutang bagi hasil sukuk	270.818.437	272.815.610
	<b>270.818.437</b>	<b>272.815.610</b>

**6. UTANG BEBAN AKRUAL**

	2023	2022
Utang jasa manajer investasi	6.209.043	6.407.140
Utang jasa kustodian	2.716.457	2.735.311
Utang jasa profesional	15.540.000	17.205.000
Utang jasa lainnya	99.098	101.297
	<b>24.564.598</b>	<b>26.448.748</b>

**7. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga setiap saat tersedia di bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Nilai tercatat	<b>41.744.704.327</b>	<b>42.542.545.732</b>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1 (harga pasar tersedia di pasar aktif)	41.744.704.327	42.542.545.732
Level 2 (harga pasar dapat diobservasi)	-	-
Level 3 (ditentukan dengan metode penilaian)	-	-
	<b>41.744.704.327</b>	<b>42.542.545.732</b>

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**8. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

Pemilik Unit Penyertaan	2023		2022	
	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan
Pemodal lain	41.157.106	100,00%	41.445.886	100,00%
Manajer Investasi	-	0,00%	-	0,00%
	<b>41.157.106</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.445.886</b>	<b>100,00%</b>

**9. PENDAPATAN BAGI HASIL**

	2023	2022
Pendapatan bagi hasil sukuk	4.022.395.942	4.952.749.874
	<b>4.022.395.942</b>	<b>4.952.749.874</b>

**10. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI**

	2023	2022
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	4.760.000	956.440.500
	<b>4.760.000</b>	<b>956.440.500</b>

**11. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI**

	2023	2022
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(497.541.405)	(725.469.141)
	<b>(497.541.405)</b>	<b>(725.469.141)</b>

**12. PENDAPATAN LAINNYA**

	2023	2022
Pendapatan bagi hasil jasa giro	-	214.719
	<b>-</b>	<b>214.719</b>

**13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 1% per tahun yang dihitung dari Nilai Aset Bersih awal per unit penyertaan Reksa Dana Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4 dikalikan dengan jumlah unit penyertaan yang masih terdapat di dalam Reksa Dana Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4 dalam bulan yang bersangkutan dan dibayarkan setiap bulan. Beban pengelolaan investasi untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sejumlah Rp 73.329.158 dan Rp 89.165.809.

**14. BEBAN KUSTODIAN**

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari Nilai Aset Bersih awal per unit penyertaan Reksa Dana Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4 dikalikan dengan jumlah unit penyertaan yang masih terdapat di dalam Reksa Dana Avrist Proteksi Sukuk Berkah Syariah 4 dalam bulan yang bersangkutan dan dibayarkan setiap bulan. Beban kustodian untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sejumlah Rp 32.081.507 dan Rp 39.010.042.

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. BEBAN LAIN-LAIN**

	2023	2022
Pajak penghasilan final	402.239.594	495.274.987
Jasa profesional	15.540.000	17.205.000
Jasa lainnya	2.591.171	144.037.713
	<b>420.370.765</b>	<b>656.517.700</b>

Beban pajak penghasilan final merupakan beban pajak yang dibayar/dipotong atas penerimaan pendapatan bagi hasil sukuk.

**16. BEBAN LAINNYA**

Beban lainnya merupakan beban pajak penghasilan final yang dibayar/dipotong atas penerimaan pendapatan bagi hasil jasa giro.

**17. PAJAK PENGHASILAN**

	2023	2022
Pajak penghasilan kini - tidak final	-	-
Pajak tangguhan	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>

Pajak penghasilan kini - tidak final

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan laba fiskal adalah sebagai berikut :

	2023	2022
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	3.003.833.107	4.399.199.457
Koreksi fiskal :		
Pendapatan bagi hasil	(4.022.395.942)	(4.952.749.874)
(Keuntungan) kerugian investasi yang telah direalisasi	(4.760.000)	(956.440.500)
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi	497.541.405	725.469.141
Pendapatan lainnya	-	(214.719)
Beban investasi	525.781.430	784.693.551
Beban lainnya	-	42.944
Jumlah koreksi Fiskal	<b>(3.003.833.107)</b>	<b>(4.399.199.457)</b>
Laba/Rugi Fiskal	<b>-</b>	<b>-</b>
Pajak penghasilan kini	<b>Nihil</b>	<b>Nihil</b>

Pajak tangguhan

Seluruh penghasilan Reksa Dana merupakan obyek pajak final, dan oleh karenanya tidak terdapat perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya sehingga pajak tangguhan nihil.

**18. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

**Sifat hubungan dengan Pihak Berelasi**

PT Avrist Asset Management merupakan Manajer Investasi Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Transaksi Reksa Dana dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI - Lanjutan**

	2023	2022
<b>Utang beban akrual</b> (Lihat catatan 6)		
Utang jasa manajer investasi	6.209.043	6.407.140
	<b>6.209.043</b>	<b>6.407.140</b>
Persentase dari jumlah liabilitas	<b>25,28%</b>	<b>24,22%</b>
	2023	2022
<b>Beban pengelolaan investasi</b> (Lihat catatan 13)		
	73.329.158	89.165.809
	<b>73.329.158</b>	<b>89.165.809</b>
Persentase dari jumlah beban	<b>13,95%</b>	<b>11,36%</b>

**19. INSTRUMEN KEUANGAN**

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	2023		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
<b>Aset keuangan</b>			
Portofolio efek	41.744.704.327	-	41.744.704.327
Piutang bagi hasil	-	270.818.437	270.818.437
	<b>41.744.704.327</b>	<b>270.818.437</b>	<b>42.015.522.764</b>
	2022		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
<b>Aset keuangan</b>			
Portofolio efek	42.542.545.732	-	42.542.545.732
Piutang bagi hasil	-	272.815.610	272.815.610
	<b>42.542.545.732</b>	<b>272.815.610</b>	<b>42.815.361.342</b>

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	2023		2022	
	Liabilitas Keuangan Lainnya	Jumlah	Liabilitas Keuangan Lainnya	Jumlah
<b>Liabilitas keuangan</b>				
Beban akrual	24.564.598	24.564.598	26.448.748	26.448.748
	<b>24.564.598</b>	<b>24.564.598</b>	<b>26.448.748</b>	<b>26.448.748</b>

# REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko kredit, pelunasan lebih awal, perubahan peraturan, pembubaran dan likuidasi, tingkat suku bunga, pasar, industri, dan likuiditas.

#### a. Risiko kredit (wanprestasi)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) yang dapat menyebabkan penerbit surat berharga di mana Reksa Dana berinvestasi dapat gagal (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

#### b. Risiko pelunasan lebih awal

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

#### c. Risiko perubahan peraturan

Perubahan terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manjer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi Reksa Dana.

#### e. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan harga Efek Bersifat Utang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Dalam hal terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka harga Efek Bersifat Utang akan mengalami penurunan.

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan**

**f. Risiko pasar (perubahan kondisi ekonomi dan politik)**

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga di masa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana Reksa Dana melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana.

**g. Risiko industri**

Sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana, sebagian besar hingga seluruh investasi Reksa Dana adalah dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia, sehingga risiko investasi Reksa Dana yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari Perusahaan Penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

**h. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2023		2022	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah	Kurang dari satu tahun	Jumlah
<b>Aset keuangan</b>				
Portofolio efek	41.744.704.327	41.744.704.327	42.542.545.732	42.542.545.732
Kas	73.648.812	73.648.812	33.832.698	33.832.698
Piutang bagi hasil	270.818.437	270.818.437	272.815.610	272.815.610
	<b>42.089.171.576</b>	<b>42.089.171.576</b>	<b>42.849.194.040</b>	<b>42.849.194.040</b>

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2023		2022	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah	Kurang dari satu tahun	Jumlah
<b>Liabilitas keuangan</b>				
Beban akrual	24.564.598	24.564.598	26.448.748	26.448.748
	<b>24.564.598</b>	<b>24.564.598</b>	<b>26.448.748</b>	<b>26.448.748</b>


----- 000 -----

**REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4  
RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 :

	2023	2022
Jumlah hasil investasi	7,08%	9,65%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Penjualan dan Pembelian Kembali	7,08%	9,65%
Beban Operasi	1,24%	1,46%
Perputaran Portofolio	1 : 0,01	1 : 0,40
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%	0,00%

----- 000 -----



**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh melalui Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

**13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan formulir lain yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT.

Pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran pada Masa Penawaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi.

### **13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada Masa Penawaran.

### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran, akan diproses oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih awal AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri hanya dapat diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) serta uang pembelian diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir Masa Penawaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB dan/atau uang pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund*) setelah pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak diproses.

### **13.6. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan pada Masa Penawaran dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank** : PT Bank Syariah Mandiri  
**Rekening** : RDST AVRIST PROTEKSI SBS 4  
**Nomor** : 7138262857

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikreditkan ke rekening atas nama AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran.

### **13.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud dalam angka 13.6. tersebut di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### **13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bagi hasil) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama pemesan Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dimilikinya dalam AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali.

**14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Permohonan penjualan kembali ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

**14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Sesuai Peraturan OJK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer (bila ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

#### **14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **14.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada suatu Tanggal Penjualan Kembali sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang diterbitkan pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang diterbitkan pada Tanggal Penjualan Kembali dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bahwa permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dapat tetap diproses sebagai permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **14.7. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan,

maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

**BAB XV**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

**15.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

**15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

**BAB XVI**  
**PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO**

**16.1. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO**

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.

**16.2. PEMBAYARAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer dan biaya-biaya lainnya berkaitan dengan pelunasan tersebut sepenuhnya akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.

**16.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO**

Harga Pelunasan untuk setiap Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

**16.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo.

**BAB XVII**  
**PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**

**17.1. PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat berbentuk Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atau Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi.

Pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal dengan cara membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi, proteksi atas Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi tetap berlaku.

Dalam hal Pelunasan Lebih Awal merupakan inisiatif dari Manajer Investasi maka Manajer Investasi akan mengirimkan surat pemberitahuan Pelunasan Lebih Awal kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pelunasan Lebih Awal terjadi atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka Pelunasan Lebih Awal akan dilakukan setelah Manajer Investasi menerima surat permintaan Pelunasan Lebih Awal dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Selanjutnya, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka Pelunasan Lebih Awal.

**17.2. PEMBAYARAN PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

**17.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN LEBIH AWAL**

Harga Pelunasan Lebih Awal setiap Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

**17.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit

Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.


**BAB XVIII**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN**  
**AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4**

**18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan**

**A. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**




**B. Skema Pembelian Unit Penyertaan Dengan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**




18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

A. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




B. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dengan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




18.3. Skema Pelunasan/Pelunasan Lebih Awal


A. Skema Pelunasan Lebih Awal Atas Inisiasi Manajer Investasi



B. Skema Pelunasan Lebih Awal Atas Permintaan Pemegang Unit Penyertaan



C. Skema Pelunasan Pada Tanggal Jatuh Tempo



**BAB XIX**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**19.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

**19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

**19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

## BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4, dengan cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XXI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan AVRIST PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT Avrist Asset Management**  
Gedung WTC 5 Lt.9  
Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Telepon: (021) 252 1662  
Faksimili: (021) 252 2106  
Email : cs.avram@avrist.com  
Website : www.avrist-am.com

**Bank Kustodian**  
**PT Bank Syariah Indonesia Tbk**  
Gedung The Tower Lantai 11  
Jalan Gatot Subroto No. 27  
Jakarta Selatan 12930  
Telepon: (021) 30405999  
Faksimili: (021) 30421888 Email:  
[contactus@bankbsi.co.id](mailto:contactus@bankbsi.co.id)  
Website: www.bankbsi.co.id

dan/atau

Wisma Mandiri II  
Jalan Kebon Sirih Nomor 83  
Jakarta Pusat 10340  
Telepon: (62-21) 29627727/29627728  
Faksimili: (62-21) 2300483